




KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI
NOMOR : 800 2.2/173/2020

TENTANG


TIM VERIFIKATOR DIAGNOSIS PADA KONDISI PANDEMIC INFEKSI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

- Menimbang : a. bahwa saat terjadi musibah masal, bencana alam, kejadian luar biasa dan terjangkitnya penyakit menular, diperlukan penanganan yang tepat untuk menurunkan angka kesakitan dan mencegah kematiannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas Penanganan pelayanan, pengobatan, perawatan dan observasi secara ketat terhadap penyakit infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- c. bahwa *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID-19* sebagai pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi tentang Tim Verifikator Diagnosis Pada Kondisi Pandemic Infeksis Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID - 19)* sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9

A rectangular box containing a handwritten signature and initials. The signature appears to be 'R. M. S. b. A.' written in blue ink.

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID - 19)*;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;
20. Peraturan Bupati Kudus No.25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kudus;
21. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/208/2011 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
23. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya Pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Tentang pembentukan Tim Verifikator Diagnosis Pada Kondisi Pandemic Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono hadi;
- KEDUA : Tim Verifikator Diagnosis sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap setiap laporan Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19;
 2. Mengkoordinasikan dan kolaborasi antar dokter spesialis dalam pengambilan keputusan terhadap penetapan Pasien Dengan Pengawasan (PDP)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kudus;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Kudus
pada tanggal 6 April 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI



Handwritten signature in a box.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
 dr. LOEKMONO HADI KUDUS
 Tanggal : 6 April 2020
 Nomor : 800.2.2/173/2020


TIM VERIFIKATOR DIAGNOSIS PADA KONDISI PANDEMIC INFEKSI CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes	DIREKTUR	Penasehat
2.	dr. BUDI SUSANTO PRIJOPUTRANTO, Sp.RM	WAKIL DIREKTUR PELAYANAN	Penasehat
3.	dr. BAMBANG ADI SETYOKO, Sp. PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Ketua
4.	dr. HUSNUN NISA RATNA NINGRUM, Sp.P	Dokter Spesialis Paru	Wakil Ketua
5.	dr. IRMA ZAIMATUDDUNIA, Sp. PD,M.Sc	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Anggota
6.	dr. ROSICH ATTAQI, Sp. B	Dokter Spesialis Bedah	Anggota
7.	dr. ADHITYA ARDHIANTO, Sp. OG, M.Kes	Dokter Spesialis Obsgin	Anggota
8.	dr. ABDUL HAKAM, M.Si Med Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Anggota
9.	dr. AFIF ZJAUHARI, Sp THT- KL	Dokter Spesialis THT	Anggota
10.	dr. SYARIFAH ROSE PANDANWANGI, Sp.KJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
11.	dr. SATYA GUNAWAN, Sp.S	Dokter Spesialis Saraf	Anggota
12.	dr. JOHAN GUNADI, Sp.J.P	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Anggota
13.	dr. SITI KHOIRIYAH, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinis	Anggota
14.	dr. SRI HARTATI, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	Anggota
15.	dr. NOOR HADI, M.Si Med, Sp. An	Dokter Spesialis Anestesi	Anggota
16.	EDI SUSANTO, S.Kep Ners	Kasi Keperawatan Rawat Jalan	PIC Laporan
17.	GUNAWAN, S.Kep Ners	Kepala Ruang Dahlia 1	PIC Laporan
18.	IMRON FUADI, S.Kep Ners	Wakil Kepala Ruang IGD	PIC Laporan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. LOEKMONO HADI



ALUR PENETAPAN PASIEN PDP



DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. LOEKMONO HADI

